



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 277 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPAÑYE DAN ALAT PERAGA
KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 295/PL.02.4-BA/6471/2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

12. Berita Acara Nomor 295/PL.02.4-BA/6471/2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota Kota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sueliyanti Mingsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 277 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi	
1.	Selebaran/Flyer	Ukuran	: 8.25 cm x 21 cm
		Jenis Bahan	: Art Paper 120 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah Halaman	: 1 Halaman (2 muka)
		Halaman Berwarna	: 1 Halaman (2 muka)
		Jumlah Cetak	: 3 Pasangan Calon
		Pasangan Calon	: 100.000 x 3 Pasangan Calon
2.	Brosur	Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm, 3 Lipatan
		Jenis Bahan	: Art Paper 120 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah Halaman	: 1 Halaman (2 muka)
		Halaman Berwarna	: 1 Halaman (2 muka)
		Pasangan Calon	: 3 Pasangan Calon
		Jumlah Cetak	: 50.000 x 3 Pasangan Calon
3.	Poster	Ukuran	: 60 x 40 cm
		Jenis Bahan	: Art Paper 150 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah Halaman	: 1 Halaman (1 muka)
		Halaman Berwarna	: 1 Halaman (1 muka)
		Pasangan Calon	: 3 Pasangan Calon
		Jumlah Cetak	: 10.000 x 3 Pasangan Calon
4.	Pamflet	Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm, 3 Lipatan
		Jenis Bahan	: Art Paper 120 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah Halaman	: 1 Halaman (2 muka)

		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (2 muka)
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon
		Jumlah Cetak	:	10.000 x 3 Pasangan Calon

B. Alat Peraga Kampanye

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi		
1.	Baliho	Ukuran	:	4 x 6 meter
		Jenis Bahan	:	Frontlite 280 gr (10/10)
		Colour	:	Full Colour, CMYK
		Jumlah Halaman	:	Full Colour, CMYK
		Kualitas Print Out	:	CMYK
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon
		Jumlah Cetak	:	5 x 3 Pasangan Calon = 15 buah
		Lubang cincin	:	6
2.	Umbu-Umbul	Ukuran	:	0,75 x 4 meter
		Jenis Bahan	:	Satin
		Colour	:	Full Colour, CMYK
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)
		Kualitas Print Out	:	CMYK
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon
		Jumlah Cetak	:	20 x 6 Kec. per Pasangan Calon
3.	Spanduk	Ukuran	:	1 x 4 meter
		Jenis Bahan	:	Fleksi (digital printing 280 gr (10/10)
		Colour	:	Full Colour, CMYK
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)
		Kualitas Print Out	:	CMYK

		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan
		Jumlah Cetak	:	2 buah x 34 Kel. per Pasangan Calon
4.	Videotron	Ukuran	:	Maksimal 5 x 10 meter
		Kualitas Gambar	:	P10
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon
		Jumlah	:	1 buah
5.	Billboard	Ukuran	:	Maksimal 5 x 10 meter
		Jenis Bahan	:	Fleksi (digital printing 280 gr (10/10)
		Colour	:	Full Colour, CMYK
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)
		Kualitas Print Out	:	CMYK
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon
		Jumlah Cetak	:	3 buah

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plh Sekretaris,

Sueliyanti Ningsih

